



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG
PENYELENGGARAAN TERTIB TUNA SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan cipta kondisi Kota Salatiga yang aman, tenteram, tertib, dan teratur sesuai norma agama, sosial, hukum, dan moral serta menghindari terjadinya penggunaan fasilitas publik yang bertentangan dengan kepentingan umum, perlu upaya penanganan terhadap perilaku Tuna Sosial yang berpotensi mengganggu ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum;
- b. bahwa Tuna Sosial merupakan anggota masyarakat yang mengalami disfungsi sosial karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, sehingga memerlukan pelayanan kesejahteraan sosial agar dapat memiliki kehidupan yang layak secara kemanusiaan dan melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;
- c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum pelaksanaan Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial, diperlukan pengaturannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALI KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
TERTIB TUNA SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Ketertiban Umum adalah keadaan aman, tenteram, tertib, dan teratur sesuai tatanan dan kaidah hukum, serta norma agama, norma sosial, dan sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial adalah serangkaian kegiatan penertiban dan penanganan Tuna Sosial meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial dalam rangka terwujudnya cipta kondisi Ketertiban Umum di Daerah.
7. Tuna Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok yang karena faktor tertentu, tidak atau kurang mampu untuk melaksanakan kehidupan yang layak atau sesuai dengan norma agama, sosial atau hukum serta secara sosial cenderung terisolasi dari kehidupan masyarakat.
8. Pengemis adalah seseorang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
9. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
10. Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi, atau jasa.
11. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

12. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
13. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
14. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
15. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.
16. Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
17. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. partisipasi; dan
- g. keberlanjutan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial bertujuan:

- a. mengurangi dan/atau meniadakan Tuna Sosial yang melakukan pelanggaran larangan di kawasan tertib Tuna Sosial; dan
- b. meningkatkan kualitas hidup Tuna Sosial agar memiliki kemampuan untuk hidup layak secara kemanusiaan dan menjalankan fungsi sosial secara wajar.

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial meliputi:

- a. tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. penertiban Tuna Sosial;
- c. penanganan Tuna Sosial;
- d. hak dan kewajiban Tuna Sosial dan keluarga Tuna Sosial;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. kerja sama dan kemitraan;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pembiayaan.

BAB II

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan kondisi Ketertiban Umum dan menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi Tuna Sosial di Daerah dengan melibatkan peran serta keluarga, masyarakat dan pemangku kepentingan.

Pasal 6

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi dalam rangka penertiban dan penanganan Tuna Sosial;
- b. menyusun program dan kegiatan lintas sektor secara sinergis dan kolaboratif dalam rangka penertiban dan penanganan Tuna Sosial;
- c. mengalokasikan anggaran dalam rangka pembiayaan penertiban dan penanganan Tuna Sosial;
- d. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dalam rangka penertiban dan penanganan Tuna Sosial;
- e. menyelenggarakan sistem pendataan Tuna Sosial berbasis komunitas dan masyarakat;
- f. mendorong partisipasi serta menindaklanjuti aduan, saran, dan masukan keluarga, masyarakat dan pemangku kepentingan dalam rangka penertiban dan penanganan Tuna Sosial; dan
- g. menyelenggarakan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam rangka meningkatkan optimalisasi penyelenggaraan penertiban dan penanganan Tuna Sosial.

BAB III PENERTIBAN TUNA SOSIAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Penertiban Tuna Sosial diselenggarakan untuk mengurangi dan/atau meniadakan keberadaan Tuna Sosial di kawasan tertib Tuna Sosial melalui upaya represif.
- (2) Tuna Sosial meliputi:
 - a. Pengemis;
 - b. Gelandangan;
 - c. Tuna Susila; dan
 - d. anak jalanan.

Bagian Kedua Kawasan Tertib Tuna Sosial

Pasal 8

- (1) Wali Kota menetapkan kawasan tertib Tuna Sosial.
- (2) Kawasan tertib Tuna Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup fasilitas umum, rambu lalu lintas dan lokasi lainnya dengan memperhatikan fungsi dan peruntukan kawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penataan ruang.
- (3) Setiap kawasan tertib Tuna Sosial dipasang papan peringatan.

Bagian Ketiga Upaya Represif

Pasal 9

Upaya represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diselenggarakan dengan cara:

- a. razia;
- b. penampungan sementara; dan
- c. penegakan hukum.

Pasal 10

- (1) Razia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan dalam bentuk operasi penjarangan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi ketenteraman, Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah yang membidangi sosial, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kesehatan, dan instansi/lembaga lain sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Razia dilakukan dengan cara:
 - a. mengevakuasi Tuna Sosial ke tempat penampungan sementara; dan
 - b. mengamankan peralatan yang digunakan pada pelanggaran tertib Tuna Sosial.
- (3) Untuk melaksanakan razia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 11

- (1) Penampungan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan di rumah singgah atau tempat lain.
- (2) Tuna Sosial yang berada pada penampungan sementara diseleksi dengan cara:
 - a. pendataan dan penelusuran identitas;
 - b. asesmen; dan
 - c. pembinaan.
- (3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan tindakan:
 - a. melepaskan dengan syarat;
 - b. reunifikasi kepada keluarga;
 - c. pemulangan ke daerah asal; dan
 - d. rujukan ke LKS.
- (4) Pemulangan ke daerah asal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berkoordinasi dengan pemerintah daerah dari daerah asal.

Bagian Keempat Larangan

Pasal 12

- (1) Dalam Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial, setiap Tuna Sosial dilarang:
 - a. bertempat tinggal di tempat yang bukan peruntukannya dan mengganggu ketenteraman masyarakat;
 - b. melakukan kegiatan mengemis dan mengamen di kawasan Tertib Tuna Sosial;
 - c. melakukan dan/atau menawarkan jasa prostitusi; dan
 - d. melakukan kegiatan di tempat umum yang mengganggu ketenteraman masyarakat.
- (2) Setiap Tuna Sosial yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. membuat dan menandatangani pernyataan tertulis untuk tidak mengulangi pelanggaran;
 - d. perintah meninggalkan kawasan Tertib Tuna Sosial;
 - e. pemulangan/perintah meninggalkan wilayah Daerah bagi Tuna Sosial penduduk luar Daerah; dan
 - f. denda administratif.

Pasal 13

- (1) Dalam Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial, setiap orang dilarang:
 - a. memberikan uang atau barang kepada Tuna Sosial di kawasan Tertib Tuna Sosial;
 - b. menghimpun, memanfaatkan, dan menyediakan sarana kepada Tuna Sosial untuk mengemis dan mengamen; dan
 - c. menggunakan jasa prostitusi.
- (2) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. membuat dan menandatangani pernyataan tertulis untuk tidak mengulangi pelanggaran;
 - d. perintah meninggalkan kawasan tertib Tuna Sosial;
 - e. pemulangan/perintah meninggalkan wilayah Daerah bagi Tuna Sosial penduduk luar Daerah; dan
 - f. denda administratif.

Pasal 14

- (1) Penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi ketenteraman, Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat, berlaku ketentuan:
 - a. peralatan yang digunakan pada pelanggaran tertib Tuna Sosial diamankan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Ketertiban Umum sebagai barang bukti dan tidak dapat dikembalikan serta dapat dimusnahkan; dan
 - b. Tuna Sosial yang melakukan pelanggaran tertib Tuna Sosial sebanyak 3 (tiga) kali akan dikenakan denda administratif paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disetorkan ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai penertiban Tuna Sosial diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB III PENANGANAN TUNA SOSIAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

Sasaran penanganan Tuna Sosial meliputi:

- a. Tuna Sosial penduduk Daerah yang berada di Daerah;
- b. Tuna Sosial penduduk luar daerah yang berada di Daerah;
- c. Tuna Sosial tanpa identitas yang berada di Daerah; dan
- d. Tuna Sosial penduduk Daerah yang berada di luar daerah.

Pasal 17

Bentuk penanganan Tuna Sosial meliputi:

- a. Rehabilitasi Sosial;
- b. Perlindungan Sosial;
- c. Jaminan Sosial; dan
- d. Pemberdayaan Sosial.

Pasal 18

Prioritas penanganan Tuna Sosial disesuaikan dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial.

Bagian Kedua Rehabilitasi Sosial

Pasal 19

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sosial dalam bentuk Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti sosial dengan melibatkan pusat kesejahteraan sosial kelurahan.
- (2) Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial mengutamakan layanan dalam keluarga dan komunitas.
- (3) Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial di dalam panti sosial merupakan alternatif terakhir dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Rehabilitasi Sosial dasar bagi Tuna Sosial di luar panti sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

- a. layanan data dan pengaduan;
- b. kedaruratan;
- c. pemenuhan kebutuhan dasar;
- d. layanan Rehabilitasi Sosial dalam keluarga dan masyarakat; dan
- e. reintegrasi sosial.

Pasal 21

- (1) Layanan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi:
 - a. permakanan;
 - b. sandang;
 - c. perbekalan kesehatan;
 - d. bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial;
 - e. bimbingan sosial kepada keluarga Tuna Sosial, serta masyarakat;
 - f. fasilitasi Pembuatan nomor induk kependudukan;
 - g. akses ke layanan kesehatan dasar;
 - h. penelusuran keluarga;
 - i. reunifikasi;
 - j. rujukan;
 - k. pemakaman; dan
 - l. pelimpahan.
- (2) Layanan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi melalui rumah singgah.
- (3) Penyelenggaraan layanan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. akses layanan kesehatan dasar berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan;
 - b. fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan/atau kartu identitas anak berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial dapat berkoordinasi dengan LKS;
 - d. penelusuran keluarga dan reunifikasi berkoordinasi dengan perangkat dan pemangku wilayah;

- e. pelimpahan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi sosial daerah asal;
- f. rujukan berkoordinasi dengan LKS; dan
- g. pemakaman berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 22

Layanan Rehabilitasi Sosial dalam keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d berupa:

- a. memberikan dukungan pelayanan/pendampingan kepada Tuna Sosial dalam keluarga dan masyarakat; dan
- b. memberikan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat.

Pasal 23

- (1) Tuna Sosial yang telah menjalani rujukan di LKS dan dinyatakan purnabina selanjutnya dilakukan reintegrasi sosial melalui:
 - a. reunifikasi;
 - b. layanan akses hunian sementara;
 - c. layanan akses pendidikan nonformal; dan
 - d. layanan akses pelatihan kerja.
- (2) Reunifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkoordinasi dengan perangkat dan pemangku wilayah.
- (3) Layanan akses hunian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman.
- (4) Layanan akses pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.
- (5) Layanan akses pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar bagi Tuna Sosial diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Perlindungan Sosial

Pasal 25

Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilaksanakan dalam bentuk:

- a. bantuan sosial;
- b. advokasi sosial; dan/atau
- c. bantuan hukum.

Pasal 26

- (1) Bantuan sosial dalam bentuk:
 - a. persandangan dan permakanan;
 - b. penyediaan hunian sementara; dan
 - c. uang tunai.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara terus-menerus sampai dengan Tuna Sosial dinyatakan telah lepas dari resiko sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Advokasi sosial diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Jaminan Sosial

Pasal 29

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial kesehatan berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan;
 - b. pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial ketenagakerjaan berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan;
 - c. rekomendasi jaminan kesehatan daerah khusus untuk pembiayaan perawatan medis bagi Tuna Sosial tanpa identitas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan; dan
 - d. penyediaan tanah pemakaman berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima
Pemberdayaan Sosial

Pasal 30

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dilakukan dalam bentuk:
 - a. pelatihan keterampilan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan;
 - b. pemberian stimulan modal, peralatan usaha, peningkatan akses pemasaran hasil usaha berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi usaha mikro dan kecil;
 - c. penataan lingkungan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman;
 - d. penguatan kelembagaan masyarakat berkoordinasi dengan perangkat wilayah;
 - e. kemitraan dan penggalangan dana berkoordinasi dengan forum tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan/*corporate social responsibility*; dan
 - f. bantuan kewirausahaan berkoordinasi dengan sentra kementerian sosial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
TUNA SOSIAL DAN KELUARGA TUNA SOSIAL

Pasal 31

- (1) Tuna Sosial berhak:
 - a. mendapatkan perlakuan persuasif dan edukatif pada saat dilakukan penertiban Tuna Sosial;
 - b. mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan Sosial, dan Jaminan Sosial secara layak dan tanpa diskriminasi; dan
 - c. mendapatkan kesempatan asimilasi dalam menjalani proses reunifikasi, resosialisasi dan reintegrasi sosial.
- (2) Tuna Sosial berkewajiban:
 - a. mematuhi ketentuan tertib Tuna Sosial dan bersedia menerima sanksi atas pelanggaran yang telah ditetapkan;
 - b. bersikap kooperatif dalam proses pemberian layanan Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan Sosial, dan Jaminan Sosial; dan
 - c. bersedia untuk melakukan asimilasi dalam menjalani proses reunifikasi, resosialisasi dan reintegrasi sosial.
- (3) Setiap Tuna Sosial yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - b. pembatasan layanan publik; dan
 - c. penangguhan atau penghentian layanan Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 32

- (1) Keluarga Tuna Sosial berhak:
 - a. mendapatkan informasi mengenai tindak lanjut hasil penertiban Tuna Sosial secara terbuka dan memadai;
 - b. memberikan pertimbangan dalam proses layanan Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan Sosial, dan Jaminan Sosial; dan
 - c. mendapatkan bimbingan dalam keluarga untuk membantu proses reunifikasi, resosialisasi dan reintegrasi sosial.
- (2) Keluarga Tuna Sosial berkewajiban:
 - a. menerima kembali serta melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Tuna Sosial pasca penertiban Tuna Sosial, pasca purnabina dari LKS, atau pelimpahan;
 - b. memberikan jaminan terhadap kepatuhan Tuna Sosial dalam proses penertiban Tuna Sosial serta layanan rehabilitasi sosial, Pemberdayaan Sosial, perlindungan sosial, dan jaminan sosial; dan
 - c. memberikan dukungan kepada Tuna Sosial dalam proses reunifikasi, resosialisasi dan reintegrasi sosial.
- (3) Setiap keluarga Tuna Sosial yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - d. pembatasan layanan publik; dan
 - e. penangguhan atau penghentian layanan Rehabilitasi sosial, Pemberdayaan Sosial, perlindungan sosial dan Jaminan Sosial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 33

Partisipasi masyarakat meliputi:

- a. mematuhi ketentuan tertib Tuna Sosial serta turut menyosialisasikan dan memberikan edukasi antar warga masyarakat untuk mendukung penertiban dan penanganan Tuna Sosial;
- b. bagi perangkat wilayah dan pengelola kawasan dapat memberlakukan ketentuan tertib Tuna Sosial di wilayah dan kawasan setempat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan;
- c. menyalurkan donasi melalui lembaga pengumpulan uang dan barang yang telah mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mendukung proses reunifikasi, resosialisasi dan reintegrasi sosial agar Tuna Sosial dapat kembali hidup layak dan wajar;
- e. menyampaikan aduan, saran, dan masukan dalam rangka meningkatkan efektivitas penertiban dan penanganan Tuna Sosial; dan
- f. membentuk lembaga atau komunitas yang berperan sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan optimalisasi penanganan Tuna Sosial.

BAB VI KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 34

Pemerintah Daerah menyelenggarakan kerja sama antar daerah dan instansi pemerintah dalam rangka meningkatkan efektivitas penertiban dan penanganan Tuna Sosial.

Pasal 35

Pemerintah Daerah menyelenggarakan kemitraan dengan forum tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha (*corporate social responsibility*), lembaga atau komunitas dalam rangka meningkatkan efektivitas penertiban dan penanganan Tuna Sosial.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial.
- (2) Teknis pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 37

Pembiayaan Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pasal 40 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Kesehatan, dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 12 September 2025

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

ROBBY HERNAWAN

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 12 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

WURI PUJIASTUTI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2025 NOMOR 10

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH:
(9-200/2025)

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



ANDRIANI, S.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19700430 19970

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN TERTIB TUNA SOSIAL

I. UMUM

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 tahun 2016 tentang Kebersihan, Kesehatan, dan Ketertiban Umum, dalam rangka mewujudkan cipta kondisi Kota Salatiga yang aman, tenteram, tertib, dan teratur sesuai norma agama, sosial, hukum, dan moral serta menghindari terjadinya penggunaan fasilitas publik yang bertentangan dengan kepentingan umum, perlu adanya pengaturan lebih lanjut mengenai tertib Tuna Sosial.

Tuna Sosial merupakan anggota masyarakat yang mengalami disfungsi sosial karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, sehingga memerlukan pelayanan kesejahteraan sosial agar dapat memiliki kehidupan yang layak secara kemanusiaan dan melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. dengan demikian perlu adanya upaya untuk menyelaraskan penanganan terhadap perilaku Tuna Sosial yang berpotensi mengganggu ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, dengan pemenuhan kebutuhan layanan sosial untuk mewujudkan Tuna Sosial yang berkemampuan, berkemandirian, dan produktif serta memiliki rasa tanggung jawab sosial.

Penanganan terhadap perilaku Tuna Sosial yang secara nyata mengganggu ketentraman masyarakat dan ketertiban umum harus dilakukan tindakan/upaya paksa yang berfungsi sebagai sarana edukasi, penyadaran, penjeraan sekaligus pembinaan dan pemberdayaan. Kegiatan tindakan paksa memiliki dampak lintas sektor sehingga perlu dirancang dalam bentuk operasi/penjaringan yang bersifat gabungan dengan tujuan mengidentifikasi data kependudukan, mendeteksi potensi penularan penyakit, mendata kebutuhan layanan sosial sekaligus mengurangi dan/atau menyadarkan keberadaan Tuna Sosial di kawasan tertib Tuna Sosial.

Upaya kesejahteraan sosial bagi Tuna Sosial dilaksanakan dalam bentuk upaya rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial. untuk meningkatkan keterjangkauan dan akses layanan sosial dibentuk pusat kesejahteraan sosial di tingkat kelurahan sebagai sarana pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial berbasis masyarakat. Untuk layanan kedaruratan sosial dibentuk rumah singgah yang menyelenggarakan layanan kebutuhan dasar secara terkoordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam rangka pemenuhan Hak Asasi Manusia menyangkut kesetaraan dan persamaan perlakuan di muka hukum, maka individu Tuna Sosial, keluarga dan masyarakat mempunyai hak dan kewajiban, serta pemerintah daerah secara institusional mempunyai wewenang dan tanggung jawab. Pembagian aspek peran dan fungsi tersebut dimaksudkan untuk menjamin keberlangsungan tatanan dan norma bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tetap bersendikan pada nilai Pancasila.

Untuk meningkatkan efektivitas dan kontinuitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Pemerintah Kota Salatiga membangun pola kerja sama dan kemitraan secara internal maupun eksternal dalam hubungan horizontal, diagonal, maupun vertikal dengan melibatkan instansi dan lembaga yang memiliki kesamaan visi dan misi dalam upaya kemajuan kesejahteraan sosial.

Peraturan daerah tentang Tertib Tuna Sosial ini merupakan pengaturan khusus (*lex specialis*) dari Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang saat ini dikenal sebagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Diharapkan dengan adanya pengaturan khusus yang ditindaklanjuti dengan pengaturan organik secara komprehensif dapat mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Tuna Sosial demi terwujudnya Kota Salatiga Hati Beriman.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan", adalah dalam Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial harus dilandasi oleh nilai-nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah dalam Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah dalam Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah dalam Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kemitraan" adalah dalam menangani masalah Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial diperlukan kemitraan antara Pemerintah Daerah sebagai penanggungjawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam menangani permasalahan penanggulangan Penyandang Tuna Sosial.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas partisipasi" adalah dalam setiap Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah dalam menyelenggarakan Tertib Tuna Sosial dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pengemis” antara lain pengamen, badut, *silver*, topeng monyet, penari, dan aktivitas lainnya yang memenuhi kriteria pengemis.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Gelandangan” antara lain Orang Dengan Gangguan Jiwa tanpa identitas atau orang terlantar tanpa/dengan identitas yang memenuhi kriteria gelandangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Papan peringatan paling sedikit memuat informasi mengenai larangan dan dasar hukum.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi/lembaga lain” meliputi TNI, Polri, unit kerja serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tempat lain” antara lain rumah sakit umum, rumah sakit khusus, rumah aman (*safe house*), dan tempat lainnya sesuai dengan kondisi Tuna Sosial.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendataan dan penelusuran identitas” meliputi pemeriksaan kesehatan, identitas kependudukan melalui cek biometri SIAK, dan identifikasi barang bukti pelanggaran.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pembinaan” meliputi bimbingan mental, fisik, spiritual dan sosial berupa penyadaran perilaku Tuna Sosial dan penyuluhan hukum.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “melepaskan dengan syarat” adalah pelanggar membuat surat pernyataan yang memuat

pengakuan atas pelanggaran yang dilakukan dan janji tidak mengulangi pelanggaran serta siap menerima sanksi hukum. Tindak lanjut kedinasan berupa surat pemberitahuan adanya pelanggaran yang ditujukan kepada keluarga dengan tembusan perangkat wilayah setempat untuk dilakukan pembinaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menghimpun” adalah kegiatan merekrut Tuna Sosial untuk mengemis atau mengamen antara lain orang tua lansia, anak dan/atau bayi, disabilitas. Yang dimaksud dengan “memanfaatkan” adalah kegiatan menyuruh Tuna Sosial untuk mengemis atau mengamen dengan maksud untuk memperoleh manfaat berupa setoran dari hasil mengemis atau mengamen.

Yang dimaksud dengan “menyediakan sarana” adalah kegiatan yang mendukung Tuna Sosial untuk mengamen atau mengemis antara lain berupa menyewakan/menyediakan tempat penitipan sarana/properti mengamen atau mengemis, menyediakan hunian/kos dan kegiatan lainnya yang sejenis.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan “Pekerja Sosial” adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keluarga” meliputi keluarga inti dan keluarga besar dari PPKS yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan “komunitas” meliputi lembaga kemasyarakatan, masyarakat lingkungan setempat atau perkumpulan sosial.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Yang dimaksud dengan “layanan data” merupakan layanan pendataan Tuna Sosial ke dalam database PPKS.

Yang dimaksud dengan “layanan pengaduan” merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada perangkat daerah yang membidangi sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kedaruratan” merupakan tindakan penanganan segera atau penjangkauan ke lokasi dapat berupa evakuasi ke rumah singgah, penjemputan atau pengantaran dalam rangka reunifikasi atau rujukan yang dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada Tuna Sosial yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Dalam hal layanan kedaruratan menyangkut Tuna Sosial dalam kondisi kritis atau meninggal dunia dikoordinasikan dengan fasilitas kesehatan/rumah sakit dan instansi kepolisian.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “reunifikasi” adalah proses penyatuan kembali Tuna Sosial yang berada dalam perawatan rumah singgah atau LKS kepada orang tua atau keluarga dengan tujuan agar Tuna Sosial memperoleh perlindungan, perawatan, dan pengasuhan yang permanen.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
yang dimaksud dengan “uang tunai” meliputi santunan kematian dan bantuan kehabisan bekal, dan biaya sarana pemakaman.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “persuasif” adalah perlakuan dengan cara membujuk atau mengarahkan agar terduga pelanggar secara sadar bersedia untuk mematuhi ketentuan tertib Tuna Sosial.
Yang dimaksud dengan “edukatif” adalah perlakuan dengan cara memberikan penyuluhan kepada terduga pelanggar mengenai latar belakang, maksud dan tujuan dari pemberlakuan norma hukum mengenai tertib Tuna Sosial beserta konsekuensi berupa sanksi atas pelanggaran norma dimaksud.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “asimilasi” adalah proses Tuna Sosial berinteraksi dengan masyarakat luas, belajar dan menyesuaikan diri dengan nilai, norma, dan perilaku yang berlaku umum di masyarakat.
- Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “kooperatif” adalah sikap yang menunjukkan kerjasama dan tidak melakukan penentangan atau perlawanan.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Pembentukan lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 10